

**KEPUTUSAN BERSAMA
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

**NOMOR : 01 TAHUN 2011
NOMOR : 188.342/Kep.56 A-Huk/2011
TANGGAL : 21 Februari 2011
LAMPIRAN : 1 (satu) expl.**

TENTANG:

**Persetujuan Pengesahan 3 (tiga) buah Rancangan
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Menjadi
Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN TASIKMALAYA
DAN BUPATI TASIKMALAYA**

- Menimbang : a.** bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 42 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan dan Pasal 136 ayat (1) Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, yang menyatakan bahwa Rancangan Peraturan Daerah dapat disahkan setelah mendapat persetujuan bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dan Kepala Daerah;
- b.** bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya, Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya, telah selesai dibahas bersama oleh Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dengan Pemerintah Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
- c** bahwa berdasarkan pertimbangan dalam huruf "a" dan "b" diatas, perlu ditetapkan Keputusan Bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya dan Bupati Tasikmalaya tentang Persetujuan Pengesahan 3 (tiga) buah Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya menjadi Peraturan Daerah.
- Mengingat : 1.** Undang-undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;

2. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1971 tentang Ketentuan-ketentuan Pokok Kearsipan;
3. Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
4. Undang-undang Nomor 9 Tahun 1992 tentang Keimigrasian;
5. Undang-undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Azasi Manusia;
6. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak;
7. Undang-undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundangan-undangan;
8. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2004 tentang Praktek Kedokteran;
9. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah;
10. Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial;
11. Undang-undang Nomor 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia;
12. Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
13. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
14. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan;
15. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2009 tentang Rumah Sakit;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
17. Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan;
18. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota;
19. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak;
20. Keputusan Presiden Republik Idonesia Nomor 40 Tahun 2001 tentang Pedoman Kelembagaan dan Pengelolaan Rumah Sakit Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil , Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 35 A Tahun 2005 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 94 Tahun 2003 tentang Spesifikasi Pengadaan dan Pengendalian Blangko Kartu Tanda Penduduk, Kartu Keluarga, Buku Register Akta dan Kutipan Akta Catatan Sipil;

22. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 11 Tahun 2005 tentang Tata Cara dan Teknik Penyusunan Produk Hukum Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
23. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 4 Tahun 2008 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
24. Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 8 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten Tasikmalaya;
25. Peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya Nomor 01 Tahun 2009 Tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya.

- Memperhatikan :
1. Laporan Panitia Khusus Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Februari 2011;
 2. Kata Akhir Fraksi-Fraksi Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya yang disampaikan dalam Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah tanggal 21 Februari 2011;
 3. Hasil Rapat Paripurna Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Tasikmalaya tanggal 21 Februari 2011.

MEMUTUSKAN :

- PERTAMA :** Menyetujui pengesahan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya tentang:
1. Penyelenggaraan Administrasi Kependudukan Di Kabupaten Tasikmalaya.
 2. Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya.
 3. Retribusi Pelayanan Kesehatan Pada Rumah Sakit Umum Daerah Kabupaten Tasikmalaya
Untuk ditetapkan Menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Tasikmalaya
- KEDUA :** Keputusan bersama ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Tasikmalaya
pada tanggal 21 Februari 2011

BUPATI TASIKMALAYA

Ttd

H. T. FARHANUL HAKIM

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPATEN TASIKMALAYA

KETUA,

Ttd

H. RUHIMAT